



P U T U S A N
Nomor : 122 / PID / 2011 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **ERLANGGA Als JAJANG Bin SUPRONI**
Tempat lahir / umur : Palembang/ 28 Tahun (27 Agustus 1983)
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Dipo No.958 Rt.21 Rw.07 Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati, Kota PALEMBANG;
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMA

Di persidangan Pengadilan Negeri, Terdakwa didampingi oleh CHRISHANDOYO BS, SH, MH. Dan FERRY IRAWAN, S.H, Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Sepakat No.204 Kemang Manis Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2011 yang untuk tingkat banding telah diperbaharui dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2011;-----

Terdakwa ditahan dalam **Tahanan RUTAN** berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :-----

1. Penyidik, dengan Surat Perintah Penahanan tanggal 21 Nopember 2010 Nomor SP.Han/210/XI/2010/ Narkoba sejak tanggal 21 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 10 Desember 2010;-----

hlm 1 dari 26 hlm Put.No.122/PID/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, dengan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan tanggal 02 Desember 2010 Nomor 591/N.6.4/ Epp.02/ XII/2010 sejak tanggal 11 Desember 2010 sampai dengan tanggal 19 Januari 2011;-----
3. Penuntut Umum, dengan Surat Perintah Penahanan tanggal 04 Januari 2011 Nomor : PRINT-12/N.6.10/EP.2/1/2011 sejak tanggal 04 Januari 2011 sampai dengan tanggal 23 Januari 2011;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, dengan penetapan tanggal 13 Januari 2011 Nomor: 52 /Pen.Pid.B/2011/PN.Plg. sejak tanggal 13 Januari 2011 sampai dengan tanggal 11 Februari 2011;-----
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, dengan penetapan tanggal 02 Februari 2011 Nomor: 52 /Pen.Pid.B/2011/ PN.Plg. sejak tanggal 12 Februari 2011 sampai dengan tanggal 12 April 2011;----
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, dengan penetapan tanggal 07 April 2011 Nomor 123/Pen.Pid/2011/PT.PLG sejak tanggal 13 April 2011 sampai dengan tanggal 12 Mei 2011;-----
7. Diperpanjang lagi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, dengan Penetapan tanggal 04 Mei 2011 Nomor : 123/Pen.Pid/2011/PT.PLG, sejak tanggal 13 Mei 2011 sampai dengan 11 Juni 2011;-----
8. Ditahan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berdasarkan Penetapan tanggal 27 Mei 2011 No. 077/Pen.Pid/2011/PT.PLG. Sejak tanggal 24 Mei 2011 sampai dengan tanggal 22 Juni 2011;-----

hlm 2 dari 26 hlm Put.No.122/PID/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang berdasarkan Penetapan Tanggal 13 Juni 2011 No. 077/Pen.Pid/2011/PT.PLG. sejak tanggal 23 Juni sampai dengan tanggal 21 Agustus 2011;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 Mei 2011 No. 52/Pid.B/2011/PN.Plg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas;----

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PDM-11/RP.12/01/2011 tanggal 04 Januari 2011 sebagai berikut :-----

DAKWAAN

Kesatu :

-----Bahwa ia terdakwa **ERLANGGA ALS JAJANG BIN SUPRONI** pada hari sabtu jam 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2010 bertempat di Jln. Veteran Di Ekspedisi CV Dian Sakti Kec.Iilir Timur I Palembang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang ; **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 Gram** terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Awalnya Sat Reskrim Polresta Palembang Pimpinan saksi RIZKA APRIANTI,SH mendapat informasi dari Sat Narkoba Polresta bandara Soekarno Hatta pada tanggal 20 November 2010 akan masuk paket berisi pil ekstasi dengan jumlah kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu butir) melalui Bandara SMB II. Selanjutnya bersama TIM melakukan penyelidikan di Bandara SMB II dan ternyata paket tersebut dikirim melalui Cargo pesawat

hlm 3 dari 26 hlm Put.No.122/PID/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garuda GA 144 dan akan diserahkan kepada jasa pengiriman CV Dian Sakti Exspress, setelah yakin barang datang maka diikuti ke PT.Dian Sakti Express, dan setelah pihak CV. Dian Sakti Express menelpon nama yang dituju tidak lama datanglah terdakwa ERLANGGA ALS JAJANG BIN SUPRONI untuk mengambil paket tersebut yang diatas namakan RIKA YULIANA, pada saat terdakwa membawa paket tersebut keluar dari ekspedisi maka terdakwa langsung ditangkap dan saat dibuka ternyata dari dalam kardus terdapat bungkus-bungkus plastic yang berisi tablet-tablet masing-masing berwarna merah jambu logo 'S' sebanyak 10.002 (Sepuluh ribu dua butir) butir dan 9.981 (Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh satu) butir logo Love selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polresta Palembang.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa, dan penggunaan nama RIKA YULIANA adalah untuk nama samaran saja, selanjutnya barang bukti tersebut dikirim dari seseorang yang bernama HUNG-HUNG (DPO) yang telah terdakwa kenal dan terdakwa telah beberapa kali mendapat kiriman ekstasi dari HUNG-HUNG, untuk selanjutnya di Palembang terdakwa edarkan dengan cara dijual sendiri atau melalui orang lain yang memesan melalui terdakwa yaitu SOLUNG (DPO), adapun cara terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan HUNG-HUNG dan SOLUNG adalah apabila barang sampai dan laku terjual maka terdakwa akan mentransfer uang kepada HUNG-HUNG dengan menggunakan rekening atas nama RIKA YULIANA, demikian sebaliknya setelah barang exstasi laku maka SOLUNG akan mentransfer ke rekening yang sama. Dari menjual Exstasi dan menjadi perantara jual beli tersebut terdakwa mendapat keuntungan Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap 1000 butir.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB:1720/KNF/2010 tertanggal 25 November 2010 yang ditandatangani oleh

hlm 4 dari 26 hlm Put.No.122/PID/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang yaitu Kepala Laboratorium Forensik cabang Palembang Drs. SUBAGIYANTO Msi berkesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah kotak sepatu yang berisi 10 bungkus plastic bening yang masing-masing plastic berisikan 202 plastik bening kecil yang didalamnya terdapat tablet warna merah muda logo Love berjumlah seluruhnya 9.981 (sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu) butir dengan berat netto 3,62 Kg dan 1 (satu) buah kotak sepatu yang berisi 10 bungkus plastic bening yang masing-masing plastic berisikan 204 plastik bening kecil yang didalamnya terdapat tablet warna merah muda logo S berjumlah seluruhnya 10.002 (sepuluh ribu dua) butir dengan berat netto 3,62 Kg positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa pada saat terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk pil exstasi terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi atau pihak yang sedang melakukan pengembangan ilmu Pengetahuan yang diberi ijin dari Pihak yang berwenang Cq menteri Kesehatan RI.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa ERLANGGA ALS JAJANG BIN SUPRONI pada hari sabtu jam 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2010 bertempat di Jln. Veteran Di Ekspedisi CV Dian Sakti Kec. Ilir Timur I Palembang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang ; **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau**

hlm 5 dari 26 hlm Put.No.122/PID/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Sat Reskrim Polresta Palembang Pimpinan saksi RIZKA APRIANTI,SH mendapat informasi dari Sat Narkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta pada tanggal 20 November 2010 akan masuk paket berisi pil ekstasi dengan jumlah kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu butir) melalui Bandara SMB II. Selanjutnya bersama TIM melakukan penyelidikan di Bandara SMB II dan ternyata paket tersebut dikirim melalui Cargo pesawat Garuda GA 144 dan akan diserahkan kepada jasa pengiriman CV Dian Sakti Exspress, setelah yakin barang datang maka diikuti ke PT.Dian Sakti Express, dan setelah pihak CV. Dian Sakti Express menelpon nama yang dituju tidak lama datanglah terdakwa ERLANGGA ALS JAJANG BIN SUPRONI untuk mengambil paket tersebut yang diatas namakan RIKA YULIANA, pada saat terdakwa membawa paket tersebut keluar dari ekspedisi maka terdakwa langsung ditangkap dan saat dibuka ternyata dari dalam kardus terdapat bungkusan-bungkusan plastic yang berisi tablet-tablet masing-masing berwarna merah jambu logo 'S'sebanyak 10.002 (Sepuluh ribu dua butir) butir dan 9.981 (sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu) butir logo Love selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polresta Palembang.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa, dan penggunaan nama RIKA YULIANA adalah untuk nama samaran saja, selanjutnya barang bukti tersebut dikirim dari seseorang yang bernama HUNG-HUNG (DPO) yang telah terdakwa kenal dan terdakwa telah beberapa kali mendapat kiriman ekstasi dari HUNG-HUNG, untuk selanjutnya di Palembang terdakwa edarkan dengan cara dijual sendiri atau melalui orang lain yang memesan melalui terdakwa yaitu SOLUNG (DPO), adapun cara terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan HUNG-HUNG

hlm 6 dari 26 hlm Put.No.122/PID/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SOLUNG adalah apabila barang sampai dan laku terjual maka terdakwa akan mentransfer uang kepada HUNG-HUNG dengan menggunakan rekening atas nama RIKA YULIANA, demikian sebaliknya setelah barang exstasi laku maka SOLUNG akan mentransfer ke rekening yang sama. Dari menjual Exstasi dan menjadi perantara jual beli tersebut terdakwa mendapat keuntungan Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap 1000 butir.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB:1720/KNF/2010 tertanggal 25 November 2010 yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang yaitu Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Drs. SUBAGIYANTO Msi berkesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah kotak sepatu yang berisi 10 bungkus plastic bening yang masing-masing plastic berisikan 202 plastik bening kecil yang didalamnya terdapat tablet warna merah muda logo Love berjumlah seluruhnya 9.981 (sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu) butir dengan berat netto 3,62 Kg dan 1 (satu) buah kotak sepatu yang berisi 10 bungkus plastic bening yang masing-masing plastic berisikan 204 plastik bening kecil yang didalamnya terdapat tablet warna merah muda logo S berjumlah seluruhnya 10.002 (sepuluh ribu dua) butir dengan berta netto 3,62 Kg positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa pada saat terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk pil exstasi terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi atau pihak yang sedang melakukan pengembangan ilmu Pengetahuan yang diberi ijin dari Pihak yang berwenang Cq Menteri Kesehatan RI.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana
Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

hlm 7 dari 26 hlm Put.No.122/PID/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum NO.REG.PERK :

PDM-11/Ep.2/01/2011 tanggal 18 April 2011 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa ERLANGGA ALS JAJANG BIN SUPRONI, bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram jenis pil ekstasi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 2 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba sesuai Dakwaan Kesatu;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERLANGGA AIS JAJANG BIN SUPRONI** dengan pidana penjara seumur hidup;-----
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :-----
 - 19.983 butir pil ekstasi warna merah jambu logo Love dan logo S yang terdiri dari :-----
 1. 9.981 butir pil ekstasi warna merah jambu logo Love yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemusnahan barang bukti serta untuk pemeriksaan labfor sebanyak 9.881 dan terhadap barang bukti telah disisihkan sebanyak **100** (seratus) butir berdasarkan berita acara penyisihan;-----

hlm 8 dari 26 hlm Put.No.122/PID/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 10.002 butir pil ekstasi warna merah jambu logo 'S' yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemusnahan barang bukti serta untuk pemeriksaan labfor sebanyak 9.902 dan terhadap barang bukti telah disisihkan sebanyak **100** (seratus) butir berdasarkan berita acara penyisihan;-----

Jadi sisa barang bukti sebanyak 200 (dua ratus) butir pil ekstasi warna merah jambu logo Love dan logo S Dirampas untuk dimusnakan;-----

- 1 HP B-World warna putih;-----
- 1 (satu) simcard simpati warna merah;-----
- Buku tabungan BCA;-----
- ATM Paspor BCA An. Rika Yuliana;-----

Dikembalikan kepada yang berhak.-----

- 1 (satu) tanda terima barang dari CV. Jasa Utama Ekspres;-----

Tetap terlampir dalam berkas.-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,-;-----

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 Mei 2011 Nomor : 52/Pid.B/2011/PN.PLG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **ERLANGGA Alias JAJANG Bin SUPRONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENERIMA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA

MELEBIHI 5 (LIMA)

GRAM”;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh tahun)** dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua)** **tahun;**-----

3. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 200 (dua ratus) butir pil ekstasi warna merah jambu dengan logo “Love” dan logo “S” (Berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 desember 2010 yang ditandatangani Penyidik Pembantu Ronald FS, SE. Briptu NRP.83071418 adalah merupakan bagian barang bukti dari jumlah 19.983 (*sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh tiga*) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi dinyatakan Dirampas untuk dimusnahkan;-----

hlm 10 dari 26 hlm Put.No.122/PID/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP B-World warna putih, 1 (satu) simcard simpati warna merah, Buku tabungan BCA, ATM Paspor BCA An. Rika Yuliana Dikembalikan kepada yang berhak;-----

- 1 (satu) tanda terima barang dari CV. Dian Sakti Ekspres Tetap terlampir dalam berkas;-----

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut pada tanggal 24 Mei 2011 Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang Tanggal 24 Mei 2011 Nomor : 37/Akta.Pid/2011/PN PLG. permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2011 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Tanggal 31 Mei 2011 Nomor : 52/Pid.B/2011/PN.Plg.; dan pada tanggal 25 Mei 2011 Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding No. 37/Akta.Pid/2011/PN.Plg tanggal 25 Mei 2011 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 52/PID.B/2011/PN.PLG. Tanggal 01 Juni 2011;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tanggal 20

hlm 11 dari 26 hlm Put.No.122/PID/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 20 Juni 2011 itu juga dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan disertai penyerahan salinannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan Relaas Penyerahan Memori Banding tanggal 27 Juni 2011 Nomor : 52 /Pid.B/2011/PN.PLG;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 22 Juni 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 22 Juni 2011 itu juga dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan disertai penyerahan salinannya kepada Penasihat Hukum terdakwa sesuai dengan Relaas Penyerahan Memori Banding tanggal 28 Juni 2011 Nomor : 52 /Pid.B/2011/PN.PLG;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding dan atas memori banding Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak menyerahkan kontra memori banding;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan Akta Pemberitahuan Mempelajari dan Membaca Berkas Perkara No. 52/Pid.B/2011/PN.PLG tanggal 15 Juni 2011 untuk Penasihat Hukum terdakwa dan No. 52/Pid.B/2011/PN.PLG tanggal 16 Juni 2011 untuk Penuntut Umum;-----

hlm 12 dari 26 hlm Put.No.122/PID/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 20 Juni 2011, mengemukakan alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah salah menerapkan hukum, ini terbukti pada halaman 16 alinea ke 6 yang berbunyi sebagai berikut :”.....
Terdakwa mengambil paket kiriman tersebut karena disuruh oleh Rika Yuliana dan Solung..... dst”.-----

Bahwa Terdakwa mengambil barang kiriman/paket di CV. Dian Sakti Express tersebut bukan murni kesalahan dirinya, melainkan juga disebabkan karena didukung kelalaian pihak bandara yang tidak mendeteksi barang tersebut, seandainya terdeteksi oleh petugas bandara tidak mungkin barang tersebut terkirim dan sampai di Palembang. Yang kedua adalah kelalaian pihak pegawai ekspedisi CV. Dian Sakti Express yaitu saksi Rosalina binti Tabrani HD. yang telah menyerahkan barang kepada orang selain yang tertulis di sampul paket itu. Seandainya pihak

hlm 13 dari 26 hlm Put.No.122/PID/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandara dan pihak ekspedisi bekerja dengan baik, maka tidak mungkin barang tersebut sampai di tangan Terdakwa;-----

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah salah menerapkan hukum, terbukti pada halaman 17 alinea ke 1 dan ke 2 yang berbunyi : “ Terdakwa dinyatakan terbukti menerima narkoba golongan I bukan tanaman”, “.....dengan demikian unsur ke-3 yaitu ”menerima Narkoba golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah menurut hukum”. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, paket tersebut tidak ditujukan kepada Terdakwa, melainkan kepada Rika Yuliana, sedangkan Terdakwa mengambil dan menerima paket tersebut tanpa persetujuan Rika Yuliana, dengan demikian tanda terima yang ditandatangani

hlm 14 dari 26 hlm Put.No.122/PID/2011/PT.PLG



Terdakwa cacat hukum dan
batal demi
hukum;-----

Bahwa paket tersebut tidak ditujukan kepada Terdakwa, terdakwa hanya mengambil paket atas suruhan dan untuk diserahkan kepada orang bernama Solung yang sekarang dinyatakan DPO, yang nantinya Terdakwa akan mendapatkan upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Solung. Terdakwa mengambil paket tanpa persetujuan Rika Yuliana sebagai orang yang berhak menerima;-----
Seandainya saksi Rosalina binti Tabrani HD. bekerja sesuai prosedur, tidak melakukan kesalahan, maka tanpa persetujuan orang yang namanya tertulis di alamat paket itu ia tidak akan menyerahkan paket itu kepada Terdakwa, dengan demikian tindak pidana tidak akan pernah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian menurut Penasehat Hukum Terdakwa unsur ke-3 tidak dapat dibuktikan;-----

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah salah menerapkan hukum, ini terbukti pada halaman 19 alinea ke 2 yang berbunyi sebagai berikut : “..... tujuan pemidanaan bukanlah balas dendam semata.....dst”. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sangat berlebihan dan tidak menyentuh rasa keadilan karena sangat tidak sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa., karena paket ekstasi tersebut ditujukan kepada Rika Yuliana,

hlm 15 dari 26 hlm Put.No.122/PID/2011/PT.PLG



sedangkan Terdakwa hanya disuruh oleh Solung untuk mengambil paket tersebut dengan upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

4. Secara hukum diterapkan sharing responsibility dalam memberikan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana ini;-----

Bahwa seharusnya Rika Yuliana dan Solung yang dimintakan pertanggungjawaban atas paket ekstasi tersebut, bukannya Terdakwa yang hanya menerima upahan. Dengan demikian dalam perkara ini haruslah diterapkan sharing responsibility yaitu penerapan hukum fifty-fifty, yang mana sebagian hukuman ditanggung oleh Terdakwa dan sebagian lagi dibebankan kepada pihak-pihak yang telah melakukan kesalahan/kelalaian yaitu pihak bandara dan pihak ekspedisi;-----

Bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut Penasihat Hukum terdakwa pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 22 Juni 2011 telah mengemukakan alasan keberatan yang pada pokoknya bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Erlangga alias Jajang Bin Suproni dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 Mei 2011 Nomor 52/Pid.B/2011/PN.Plg kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, karena perbuatan Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I lebih dari 5 gram yang terdiri dari 19.983 butir ekstasi, perbuatan Terdakwa merupakan salah satu dalam peredaran

hlm 16 dari 26 hlm Put.No.122/PID/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika terbesar di Sumatra Selatan dan perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika, serta penjatuhan pidana yang diberikan oleh majelis hakim tidak memberikan efek jera bagi yang lain;-----

Bahwa dengan alasan tersebut Penuntut Umum pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar memutuskan sesuai dengan apa yang dituntut dalam tuntutan pidana tanggal 18 April 2011;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta alasan-alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa terdakwa ERLANGGA ALS JAJANG BIN SUPRONI, pada hari Sabtu tanggal 20 November 2010 jam 12.30 WIB bertempat di kantor Ekspedisi CV Dian Sakti Express Jln. Veteran Kec. Ilir Timur I Palembang, telah ditangkap oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Palembang, diantaranya saksi Rizka Aprianti, SH, dan saksi Ongkoseno Sukahar;-----

2. Bahwa penangkapan itu berawal dari adanya informasi dari Sat Narkoba Polres Bandara Sukarno Hatta Jakarta, bahwa ada pengiriman paket yang diduga narkotika melalui cargo pesawat Garuda GA 144 menuju

hlm 17 dari 26 hlm Put.No.122/PID/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang;-----

3. Bahwa setelah mengadakan pengintaian di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, petugas Satuan Reserse Narkoba Polresta Palembang membuntuti pengambilan barang yang dicurigai didalamnya berisi narkoba tersebut sampai di agen ekspedisi CV. Dian Sakti Express di Jl. Veteran Kecamatan Ilir Timur I Palembang;-----

4. Bahwa paket tersebut ditujukan kepada nama Rika Yuliana, dengan disebutkan nomor telpun seluler si alamat, setelah karyawan CV. Dian Sakti Express, saksi Rosalina binti Tabrani HD., menghubungi dengan menelfon nomor yang tertulis di sampul paket untuk memberitahukan bahwa ada paket untuk si alamat, telpun tersebut diterima oleh seseorang yang dari suaranya terdengar suara seorang laki-laki;-----

5. Bahwa setelah itu datang seorang laki-laki ke agen CV. Dian Sakti Express di Jl. Veteran, selanjutnya saksi Rosalina Binti Tabrani HD mengecek apakah yang datang benar orang yang menerima telepon sebelumnya dan setelah yakin benar maka paket diserahkan kepada orang

hlm 18 dari 26 hlm Put.No.122/PID/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;-----

6. Bahwa petugas Satuan Serse Narkoba Polresta Palembang yang telah mengintai penerimaan paket tersebut langsung menangkap penerima paket, yang ternyata bernama Erlangga alias Jajang Bin Suproni, terdakwa, yang selanjutnya terdakwa dan paket tersebut dibawa ke Mapolresta Palembang;-----

7. Bahwa dari tangan terdakwa telah disita paket tersebut yang setelah dibuka ternyata didalamnya terdapat 10 bungkus plastic bening yang masing-masing plastic berisikan 202 plastik bening kecil yang didalamnya terdapat tablet warna merah muda logo Love berjumlah seluruhnya 9.981 (Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh satu) butir dengan berat netto 3,62 Kg dan 1 (satu) buah kotak sepatu yang berisi 10 bungkus plastic bening yang masing-masing plastic berisikan 204 plastik bening kecil yang didalamnya terdapat tablet warna merah muda logo S berjumlah seluruhnya 10.002 (sepuluh ribu dua) butir dengan berat netto 3,62 Kg;-----

hlm 19 dari 26 hlm Put.No.122/PID/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, barang tersebut dikirim oleh orang bernama Hung-Hung di Jakarta dan terdakwa mengambil paket tersebut karena disuruh oleh orang bernama Solung dan selanjutnya akan diserahkan kepada Solung. Hung Hung dan Solung sekarang dinyatakan DPO, sedangkan Rika Yuliana adalah nama samaran saja;---
9. Bahwa penyidik telah melakukan penggeledahan ditempat tinggal Terdakwa dan dalam penggeledahan itu telah menemukan Buku tabungan BCA dan ATM Paspor BCA atas nama Rika Yuliana, yang selanjutnya disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;-----
10. Bahwa Terdakwa mengaku, untuk mengambil tersebut mendapat upah dari Solung sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);-----
11. Bahwa setelah isi paket tersebut diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No LAB:1720/KNF/2010 tertanggal 25 November 2010 yang ditandatangani oleh Drs. SUBAGIYANTO Msi, Kepala Laboratorium Forensik cabang Palembang, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Daftar Narkotika

hlm 20 dari 26 hlm Put.No.122/PID/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika;-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan dalam memori banding Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Bahwa pada dasarnya Penasihat Hukum terdakwa berpendapat bahwa kesalahan awal terletak pada petugas Bandara Sukarno Hatta yang tidak mendeteksi isi paket dan juga petugas Ekspedisi CV. Dian Sakti Express yang menyerahkan paket kepada orang yang namanya tidak tertera dalam alamat paket itu, seandainya petugas bandara dan saksi Rosalina binti Tabrani HD karyawan CV. Dian Sakti Express melaksanakan tugas sesuai prosedur, maka paket tersebut tidak akan sampai ke tangan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pihak petugas bandara tidaklah dapat dikatakan lalai dan dipersalahkan sebagaimana dimaksudkan oleh Penasihat Hukum terdakwa. Bisa jadi terbongkarnya kasus ini justru karena keaktifan petugas Bandara Sukarno Hatta memberikan informasi kepada petugas kepolisian, sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam ikut membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Sebagaimana fakta yang terungkap di muka persidangan bahwa sebelumnya Satuan Reserse Narkoba Polresta Palembang mendapatkan informasi dari Polres Bandara Soekarno Hatta, bahwa ada pengiriman narkotika ke Palembang, sedangkan siapa yang

hlm 21 dari 26 hlm Put.No.122/PID/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan informasi kepada Polres Bandara Soekarno Hatta sudah barang tentu identitasnya dirahasiakan;-----

Bahwa selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa berpendapat bahwa ada pertanggungjawaban dan kesalahan saksi Rosalina Binti Tabrani HD, yang bekerja tidak sesuai dengan prosedur perusahaan, dengan menyerahkan paket kepada Terdakwa tanpa seijin Rika Yuliana, orang yang namanya tertulis sebagai alamat yang dituju dalam paket tersebut;-----

Untuk itu Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa saksi Rosalina binti Tabrani HD telah menghubungi si alamat dengan menelfon ke nomor seluler yang tertera di sampul paket tersebut, telepon saksi tersebut disambut oleh suara seorang laki-laki, selanjutnya saksi Rosalina memberitahukan bahwa ada paket untuk Rika Yuliana, setelah itu laki-laki tersebut datang ke agen CV Dian Saksi Express di Jl. Veteran Palembang dan setelah saksi Rosalina melakukan pengecekan, ternyata yang datang benar pemegang nomor seluler yang tertera dalam sampul paket tersebut, maka paket tersebut diserahkan. Bahwa laki-laki yang datang mengambil paket tersebut ternyata adalah terdakwa Erlangga alias Jajang bin Suproni. Dengan demikian saksi Rosalina binti Tabrani telah berusaha bekerja dengan baik agar paket sampai dan benar diterima si alamat;-----

Menimbang, bahwa alasan keberatan yang selebihnya menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding tidak relevan untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan keberatan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, dengan

hlm 22 dari 26 hlm Put.No.122/PID/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat terdakwa melakukan peredaran narkotika lebih dari 5 (lima) gram, untuk itu Penuntut Umum meminta agar Pengadilan Tinggi merubah putusan Pengadilan Negeri Palembang yang dimintakan banding tersebut dengan menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;-----

Bahwa untuk itu Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan berat ringannya pidana dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam dakwaan primer dan selanjutnya menjatuhkan putusan menyatakan terdakwa bersalah dengan kualifikasi **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram"** sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dakwaan primer pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya :-----

1. Setiap Orang;-----
2. Tanpa hak atau melawan hukum;-----
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----
4. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

hlm 23 dari 26 hlm Put.No.122/PID/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Unsur setiap orang**, bahwa terdakwa ERLANGGA Alias JAJANG

Bin SUPRONI identitas selengkapnya telah sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan berdasarkan pengamatan selama pemeriksaan persidangan, terdakwa sehat baik fisik maupun psikhis, sehingga dipandang sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban;-----

- **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sesuai ketentuan pasal 43 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang berbunyi : “Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. apotek, b. rumah sakit, c. pusat kesehatan masyarakat, d. balai pengobatan dan e. dokter;-----

bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kesehatan ataupun narkotika, sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang, karenanya terdakwa tidak berhak melakukan aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika;-----

- **Unsur Menawarkan untuk dijual**, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

- bahwa perbuatan “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima”, bersifat alternatif, artinya, apabila salah satu telah

hlm 24 dari 26 hlm Put.No.122/PID/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti maka unsur tersebut dapat dinyatakan
terpenuhi;-----

- bahwa terdakwa telah menandatangani surat tanda terima paket
kiriman tersebut lalu terdakwa pun ditangkap oleh Tim Satuan
Reserse Narkoba Polresta Palembang, antara lain Saksi Rizka
Apriani dan saksi
Ongkoseno;-----
- Bahwa saat paket tersebut dibuka ternyata dari dalam kotak sepatu
berwarna coklat terdapat bungkus-bungkus plastik yang berisi
tablet-tablet masing-masing berwarna merah jambu logo 'S'
sebanyak 10.002 (Sepuluh ribu dua butir) dan 9.981 (Sembilan ribu
sembilan ratus delapan puluh satu) butir logo "Love" selanjutnya
terdakwa dan barang bukti diamankan di Polresta
Palembang;-----
- Bahwa terdakwa mengambil paket tersebut karena disuruh oleh
Rika Yuliana dan Solung yang mana terdakwa mendapat upah
sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah 2
(dua) kali menerima kiriman paket melalui CV. Dian Sakti
Ekspres;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium
Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB : 1720KNF/2010
tanggal 25 November 2010 yang ditandatangani oleh Drs.
SUBAGIYANTO,M.Si barang bukti tersebut **Positif** mengandung
metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61
Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun
2009 tentang Narkotika;-----

hlm 25 dari 26 hlm Put.No.122/PID/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka terdakwa dinyatakan terbukti “Menerima Narkotika golongan I bukan tanaman”;-----

- **Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram**, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak sepatu yang berisi 10 bungkus plastik bening masing-masing plastik berisikan 202 plastik bening kecil yang didalamnya terdapat tablet warna merah muda logo Love berjumlah seluruhnya 9.981 butir yang dinyatakan *Positif* mengandung *metamfetamina* dan 1 (satu) buah kotak sepatu yang berisi 10 bungkus plastik bening masing-masing berisikan 204 plastik bening kecil didalamnya terdapat tablet warna merah muda logo S berjumlah 10.002 (sepuluh ribu dua) butir yang dinyatakan *Positif* mengandung *metamfetamina* tersebut beratnya netto 3,62 Kilogram;-----

- bahwa dengan demikian unsur Ke-4 yaitu “beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding telah tepat dan benar, karenanya oleh Pengadilan Tinggi diambil sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara aquo dan karenanya pula alasan keberatan Penasihat Hukum terdakwa dan alasan keberatan dari Penuntut Umum tidak cukup berharga untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang dimintakan banding tersebut, dengan demikian pula putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 Mei 2011 No. 52/Pid.B/2011/PN.Plg. haruslah dikuatkan;-----

hlm 26 dari 26 hlm Put.No.122/PID/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, selain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan, bahwa dengan adanya barang bukti buku tabungan Bank BCA atas nama Rika Yuliana yang oleh penyidik disita dari Rika Yuliana Binti Suproni, berarti nama Rika Yuliana yang ditulis sebagai orang yang dituju dalam pengiriman paket tersebut benar orangnya ada, bukan fiktif;-----
- Bahwa tentang apakah orang bernama Solung yang menurut pengakuan Terdakwa adalah orang yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket tersebut, Majelis Hakim tingkat banding meragukan keberadaan orang tersebut, karena nama Solung semata-mata muncul dari pengakuan Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan nama dan nomor telepon seluler yang tertulis pada sampul atau bungkus paket tersebut;-----
- Dengan adanya orang bernama Rika Yuliana tersebut, maka pengakuan Terdakwa bahwa dirinya sekedar sebagai orang yang disuruh untuk mengambil paket tersebut dapatlah diyakini kebenarannya;-----
- Bahwa pidana penjara 20 (dua puluh) tahun merupakan pidana penjara sementara yang terberat atau maksimal;-----
- Bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding melihat fakta tentang peran Terdakwa dalam kasus ini dan kepadanya dijatuhkan pidana

hlm 27 dari 26 hlm Put.No.122/PID/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara sementara maksimal, yakni 20 (dua puluh) tahun, terkesan seolah-olah tidak ada tindak pidana narkoba yang lebih berat dibanding yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang terlalu berat, karenanya Pengadilan Tinggi akan mengubah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak menemukan hal-hal atau alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang yang dimintakan banding tersebut, sehingga karenanya putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 52/Pid.B/2011/PN Plg. tanggal 19 Mei 2011 **harus dikuatkan**, dengan merubah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny berbungyi sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan undang-undang, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu dan oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam

hlm 28 dari 26 hlm Put.No.122/PID/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang –undangan yang bersangkutan, terutama UU. Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.-----

M E N G A D I L I

-----Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;-----

-----**MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 Mei 2011 Nomor : 52/Pid.B/2011/PN.PLG** yang dimintakan banding tersebut, dengan **sekedar mengubah pidana** yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **ERLANGGA Alias JAJANG Bin SUPRONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM"** ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas tahun) tahun** dan **denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar

hlm 29 dari 26 hlm Put.No.122/PID/2011/PT.PLG



maka harus diganti dengan pidana penjara
selama **2** **(dua)**
tahun;-----

3. Menetapkan masa pengkapan dan lamanya
masa tahanan yang telah dijalani terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan
itu;-----

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 200 (dua ratus) butir pil ekstasi, yang terdiri dari 100 (seratus)
butir warna merah jambu dengan logo "Love" dan 100
(seratus) butir dengan logo "S" (Berdasarkan Berita Acara
Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 desember 2010 yang
ditandatangani Penyidik Pembantu Ronald FS, SE. Briptu
NRP.83071418 sebagai bagian dari jumlah 19.983 (*sembilan
belas ribu sembilan ratus delapan puluh tiga*) butir Narkotika
jenis Pil Ekstasi dinyatakan dirampas untuk
dimusnahkan;-----

- 1 (satu) buah HP B-World warna putih, 1 (satu) simcard
simpati warna merah, Buku tabungan BCA, ATM Paspor BCA
An. Rika Yuliana Dikembalikan kepada yang
berhak;-----

- 1 (satu) tanda terima barang dari CV. Dian Sakti Ekspres
Tetap terlampir dalam
berkas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada terdakwa yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari **JUM'AT**, tanggal **29 JULI 2011**, oleh kami : **GIMIN ARIS WARDOJO, SH**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Ketua Majelis, **KORNEL P. SIANTURI, SH. MH.** dan **MULIJANTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 24 Juni 2011 Nomor : 122/PEN.PID/2011/PT.PLG ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Drs.FACHRUDDIN ZEN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA :

ttd.

1. KORNEL P.SIANTURI, SH.MH.

ttd.

2. MULIJANTO, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

GIMIN ARIS WARDOJO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Drs.FACHRUDDIN ZEN, SH.

hlm 31 dari 26 hlm Put.No.122/PID/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hlm 32 dari 26 hlm Put.No.122/PID/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32